

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG**



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Komplek Perkantoran Kelopak Kode Pos 39172
E-Mail : inspektoratkabkph@gmail.com
KEPAHIANG

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk Tahun 2023 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi tanggungjawab Manajemen Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Kepahiang, 18 Maret 2024

Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Kepahiang



DEDI CANDIRA W. KUSUMA, S.Sos.M.A.P
Pembina / NIP. 19841229 200604 1 001

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan berkat rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan untuk penyusunan laporan kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja berupa informasi kinerja berdasarkan perencanaan kinerja strategis dan Tahunan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja. Hasil capaian kinerja akan dievaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun untuk memberikan gambaran pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja sasaran strategis dan akuntabilitas keuangan yang telah dicapai Kabupaten Kepahiang pada Tahun anggaran 2023.

Hasil Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 didukung oleh kerjasama dan kerja keras semua pihak di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepahiang beserta masyarakat dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

BUPATI KEPAHIANG,

Dr. Ir. HIDAYATTULLAH SJAHD, MM, IPU

IKHTISAR EKSEKUTIF

Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja untuk kedepannya.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Kabupaten Kepahiang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026, menetapkan sebanyak 5 (lima) Tujuan & 7 (tujuh) Sasaran dengan 12 (dua belas) indikator sasaran. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Misi I : 1 Tujuan, 2 Sasaran dengan 2 Indikator
2. Misi II : 1 Tujuan, 2 Sasaran dengan 4 Indikator
3. Misi III : 1 Tujuan, 1 Sasaran dengan 2 Indikator
4. Misi IV : 1 Tujuan, 1 Sasaran dengan 3 Indikator
5. Misi V : 1 Tujuan, 1 Sasaran dengan 1 Indikator

Berdasarkan analisa dan rekapitulasi pencapaian target kinerja terhadap perjanjian kinerja, maka Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dilihat dari rata-rata pencapaian target indikator kinerja dengan total nilai capaian dibagi dengan 13 (sebelas) Indikator Sasaran yaitu : 141,43 % atau dengan kriteria Sangat Baik, namun ada beberapa sasaran dengan capaian kinerja yang belum optimal sehingga harus ditingkatkan lagi kinerjanya untuk mencapai target

maksimal.

Dalam Tahun Anggaran 2023, untuk pencapaian kinerja 6 Sasaran 13 Indikator Sasaran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Anggaran belanja dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 734.310.610.033,- dengan realisasi anggaran Rp. 725.630.511.571,46 atau 98,82 %.

“Seorang pemimpin adalah yang terbaik ketika orang-orang hampir tidak tahu dia ada, ketika pekerjaannya selesai, tujuannya terpenuhi, mereka akan berkata: kita melakukan bersama” –Lao Tzu



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Gambaran Umum Daerah	4
1.3.1 Geografis	4
1.3.2 Topografi	5
1.3.3 Demografi	6
1.4 Organisasi Perangkat Daerah	7
1.4.1 Sekretariat Daerah.....	7
1.4.2 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	8
1.4.3 Dinas Daerah.....	8
1.4.4 Lembaga Teknis Daerah.....	9
1.4.5 Kecamatan dan Kelurahan.....	10
1.5 Sumber Daya Aparatur	11
1.6 Isu-isu Strategis Daerah.....	11
1.6.1. Isu Strategis Bidang Infrastruktur	12
1.6.2. Isu Strategis Bidang Kesejahteraan Masyarakat	13

1.6.3. Isu Strategis Bidang Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	13
1.6.4. Isu Strategis Bidang Pengelolaan Pemerintahan	14
1.6.5. Isu Strategis Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	15
2.1 Rencana Strategis	15
2.1.1. Visi.....	15
2.1.2. Misi	18
2.1.3. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026	19
2.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2023	21
2.3 Indikator Kinerja Utama.....	24
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Capaian Kinerja.....	29
3.2 Analisis Pencapaian Kinerja	33
3.3 Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Tahun 2023	68
3.3.1. Pendapatan Daerah	69
3.3.2. Belanja Daerah	71
3.3.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	73
BAB IV PENUTUP	75
LAMPIRAN	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Kepahiang	4
Gambar 3.1 Diagram Penghitungan IPM	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Kecamatan Jumlah Kelurahan, Desa dan Luas Wilayah di Kabupaten Kepahiang.....	5
Tabel 1.2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023.....	6
Tabel 1.3 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kepahiang Dirinci Menurut Golongan Per 31 Desember 2023	11
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 – 2026	21
Tabel 2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026	26
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023.....	28
Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja Dalam Skala Pengukuran Ordinal.....	31
Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023	32
Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Sasaran IKU Kabupaten Kepahiang Tahun 2023.....	33
Tabel 3.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	37
Tabel 3.5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepahiang Tahun 2017-2023.....	38
Tabel 3.6 Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.....	41
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indeks SAKIP 2023.....	42
Tabel 3.8 Hasil Evaluasi Indeks SAKIP Kabupaten Kepahiang Tahun 2019-2023.....	42
Tabel 3.9 Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepahiang Tahun 2017-2022	46
Tabel 3.10 Capain Hasil Evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022.....	46
Tabel 3.11 Hasil Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2023.....	48
Tabel 3.12 Capain Hasil Evaluasi Indeks RB Pemerintah Daerah Tahun 2023	49
Tabel 3.13 Rekapitulasi Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023	51
Tabel 3.14 Capain Hasil Evaluasi Pelayanan Publik 2023	52

Tabel 3.15 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kepahiang Tahun 2022	55
Tabel 3.16 Capaian Hasil Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur 2023 ...	55
Tabel 3.17 Capaian Hasil Indeks Resiko Bencana Tahun 2023	57
Tabel 3.18 Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi 2023	62
Tabel 3.19 Capaian Laju Pertumbuhan Nilai Investasi Tahun 2023	63
Tabel 3.20 Data Indeks Gini Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2023.....	65
Tabel 3.21 Capaian Kinerja Indeks Gini Ratio Kabupaten Kepahiang Tahun 2023	65
Tabel 3.22 Tingkat Pertumbuhan dari PAD	68
Tabel 3.23 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Kepahiang.....	70
Tabel 3.24 Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023	71
Tabel 3.25 Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023	74

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Perkembangan Klasifikasi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018 dan 2022	38
Grafik 3.2	Persentase Penduduk Miskin	66
Grafik 3.3	Garis Kemiskinan.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023.....	78
Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kepahiang ..	80
Lampiran 3. Tujuan Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026.....	82
Lampiran 4. Data-data Pendukung	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna dan bertanggung jawab berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Setiap OPD selaku unsur pembantu pimpinan daerah, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi OPD sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Bupati menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.



Bertitik tolak dari Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023, serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta hasil Reviu sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Kepahiang, maka penyusunan LKjIP Tahun 2023 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LKjIP Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 menjadi laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu Bupati kepada Presiden melalui Kementerian PAN-RB yang disusun dan dikembangkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil program/kegiatan Tahun 2023 yang merupakan Tahun ketiga RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026.


1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 ini mengacu pada beberapa peraturan yaitu :



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang.

1.3 Gambaran Umum Daerah



Gambar 1.1 Peta Kabupaten Kepahiang

1.3.1 Geografis

Secara geografis, wilayah Kabupaten Kepahiang terletak pada posisi $101^{\circ} 51' 10''$ Bujur (BT) dan $02^{\circ} 43' 07''$ sampai $02^{\circ} 48' 10''$ Lintang selatan (LS). Secara administratif berdasarkan UU RI No 39 Tahun 2003, Kabupaten Kepahiang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Sindang Kelingi dan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong;

Kabupaten Kepahiang memiliki luas wilayah 71.011 Ha yang terbagi dalam 8 Kecamatan terinci seperti pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Luas Kecamatan Jumlah Kelurahan, Desa dan Luas Wilayah di Kabupaten Kepahiang

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Ibu Kota Kecamatan
1	Muara Kemumu	16.382,00	8	-	Batu Kalung
2	Bermani Ilir	9.351,00	18	1	Keban Agung
3	Seberang Musi	10.783,00	13	-	Lubuk Saung
4	Tebat Karai	6.633,00	13	1	Penanjung Panjang
5	Kepahiang	6.368,00	16	7	Pasar Ujung
6	Kabawetan	9.540,00	14	1	Tangsi Baru
7	Ujan Mas	10.651,00	16	1	Ujan Mas Atas
8	Merigi	1.303,00	7	1	Durian Depun
JUMLAH		71.011,00	105	12	

Sumber : Kabupaten Kepahiang Dalam Angka Tahun 2023

1.3.2 Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Kepahiang berada di ketinggian 350 - 1.200 meter di atas permukaan laut, sedangkan kedalaman efektif tanah terluas berada antara 60 sampai 90 cm.

Berdasarkan tekstur tanah, wilayah Kabupaten Kepahiang sebagian berstruktur tanah sedang seluas 35.604 ha atau 53,54%. Sisanya sebanyak 22.630 ha atau 34,03% bertekstur halus dan seluas 8.266 ha atau 12,43% bertekstur

kasar. Sebagian besar tanah di Kabupaten Kepahiang adalah kompleks spadsolik coklat, padsol dan latosol dan bertekstur sedang serta 44,47 persen wilayahnya masih hutan, waduk, rawa atau danau.

Kabupaten Kepahiang terletak diwilayah perbukitan dengan iklim yang sejuk. Umumnya di wilayah ini sering terjadi hujan dengan tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi. Secara geografis, Kabupaten Kepahiang yang terlatak di dataran tinggi mempunyai iklim yang sejuk, Suhu udara yang rata-rata di Kabupaten Kepahiang tidak lebih dari lama 25 °C, dengan jumlah curah hujan tertinggi pada Tahun 2023 terjadi di bulan November dan Desember dan terendah di bulan Juli.

1.3.3 Demografi

Penduduk Kabupaten Kepahiang dalam Angka Tahun 2023 berjumlah 153.900 jiwa dengan jumlah luas wilayah 71.011 Ha. Secara umum jumlah penduduk dan luas wilayah dilihat pada Tabel 1.2

Tabel 1.2
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Muara Kemumu	16.382	14.300
2	Bermani Ilir	9.351	15.100
3	Seberang Musi	10.783	8.000
4	Tebat Karai	6.633	15.100
5	Kepahiang	6.368	52.400
6	Kabawetan	9.540	13.300
7	Ujan Mas	10.651	23.400
8	Merigi	1.303	12.300
JUMLAH		71.011	153.900

Sumber Data : Kepahiang Dalam Angka Tahun 2023

1.4 Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut :

1.4.1 Sekretariat Daerah

1.4.1.1 Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam pengkoordinasian administratif, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, perumusan kebijakan dan dan memberikan pelayanan secara administratif kepada perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Perumusan kebijakan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan perencanaan pelaksanaan monitoring serta evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum Pemerintah Daerah;
- d. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah;
- e. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4.1.2 Staf Ahli Bupati

- 1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik;
- 2) Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan;

- 3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

1.4.1.3 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Membawahi;

- 1) Bagian Pemerintahan;
- 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- 3) Bagian Hukum.

1.4.1.4 Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang Membawahi;

- 1) Bagian Perekonomian dan sumber daya alam;
- 2) Bagian Administrasi Pembangunan;
- 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

1.4.1.5 Asisten Administrasi Umum yang Membawahi;

- 1) Bagian Umum;
- 2) Bagian Organisasi;
- 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

1.4.2 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan DPRD yang terdiri dari :

- a) Sekretaris DPRD;
- b) Bagian Umum dan Keuangan;
- c) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dan;
- d) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

1.4.3 Dinas Daerah

Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas-tugas Kepala Daerah di bidang teknis pembangunan. Dinas daerah di Kabupaten Kepahiang terdiri dari :

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- 2) Dinas Lingkungan Hidup;
- 3) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 4) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7) Dinas Sosial;
- 8) Dinas Pertanian;
- 9) Dinas Kesehatan;
- 10) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 11) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
- 12) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 13) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- 14) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- 15) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 17) Dinas Perhubungan; dan
- 18) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

1.4.4 Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah merupakan perangkat daerah untuk melaksanakan tugas tertentu sebagai unsur penunjang tugas-tugas Kepala Daerah. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepahiang terdiri dari :

(1) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang

Merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah.

(3) Badan Keuangan Daerah

Merupakan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah.



(4) Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia

Merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.

(5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik.

(6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Unsur Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.4.5 Kecamatan dan Kelurahan

Unit organisasi yang melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

1.4.5.1 Kecamatan;

Adapun secara struktur organisasi, Kecamatan terdiri dari :

- a) Camat;
- b) Sekretaris Kecamatan;
- c) Seksi Pemerintahan;
- d) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- f) Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g) Seksi Pelayanan Umum;
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4.5.2 Kelurahan;

Struktur Organisasi Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kepahiang terdiri dari :

- a) Lurah;
- b) Sekretaris Kelurahan;
- c) Seksi Pemerintahan;
- d) Seksi Pembangunan;
- e) Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f) Seksi Pelayanan Umum;
- g) Kelompok Jabatan Fungsional;

1.5 Sumber Daya Aparatur

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2023 sebanyak 3.113 orang. Jumlah dan komposisi ASN menurut pangkat/golongan sebagai berikut :

Tabel 1.3
Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kepahiang
Dirinci Menurut Golongan Per 31 Desember 2023

PANGKAT /GOLONGAN	2023	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
Golongan IV	584	BKDPSDM
Golongan III	2261	
Golongan II	264	
Golongan I	4	
Jumlah	3.113	

Sumber : BKDPSDM Kabupaten Kepahiang Tahun 2023

1.6 Isu-isu Strategis Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang

digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

- 1) Cakupan masalah yang luas;
- 2) Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang akan datang dan berdampak negatif;
- 3) Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Kepahiang dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Kabupaten Kepahiang. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang 2021-2026 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah selama 5 (lima) Tahun ke depan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten Kepahiang, sebagai berikut :

1.6.1. Isu Strategis Bidang Infrastruktur

- 1) Kualitas dan kuantitas Infrastruktur wilayah masih belum memadai sehingga perlu perbaikan dan pembangunan Jalan, Jembatan, Sarana Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan;
- 2) Masih perlunya keberlanjutan pembangunan dalam membuka keterisolasian wilayah yang belum terselesaikan dan belum optimal;
- 3) Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan, sarana parkir dan penerangan jalan umum;
- 4) Belum maksimalnya pemerataan pasokan energi listrik antar wilayah;

- 5) Masih banyaknya desa yang di katagorikan sebagai desa tertinggal;
- 6) Aset pemerintah daerah kurang terkelola dan termanfaatkan dengan baik.

1.6.2. Isu Strategis Bidang Kesejahteraan Masyarakat

- 1) Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Kepahiang;
- 2) Produktivitas dan daya saing produk pertanian masih belum mampu menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);
- 3) Pembangunan sektor pertanian dalam arti luas masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir sehingga belum mampu memberikan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- 4) Masih rendahnya tingkat kemandirian daerah Kabupaten Kepahiang karena sumber PAD belum dikelola secara maksimal;
- 5) Masih perlu ditingkatkan komitmen kerjasama antar daerah atau antar wilayah;
- 6) Pembangunan perekonomian masyarakat yang berbasis agribisnis dan pariwisata belum dibangun secara komprehensif;
- 7) Produktivitas pertanian dan pengetahuan teknologi pertanian petani masih rendah;
- 8) Infrastruktur pertanian dalam mendukung usaha tani masih rendah;
- 9) Belum optimalnya pengelolaan paska panen dan sistem pemasaran.

1.6.3. Isu Strategis Bidang Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

- 1) Adanya kesenjangan kualitas sumber daya manusia;
- 2) Belum terentasnya program wajib belajar 9 Tahun;

- 3) Akses pendidikan lanjutan tingkat SLTP dan SMA;
- 4) Belum semua masyarakat memiliki jaminan pelayanan masyarakat;
- 5) Belum optimalnya layanan kesehatan pada tingkat layanan kesehatan dasar dan rujukan;
- 6) Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang paradigma sehat;
- 7) Tatahan kehidupan bermasyarakat kurang disentuh oleh nilai-nilai agama;
- 8) Semakin meningkatnya penyalagunaan narkoba.

1.6.4. Isu Strategis Bidang Pengelolaan Pemerintahan

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan dan birokrasi dalam efektivitas, efisien, transparansi dan akuntabilitas;
- 2) Masih rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1.6.5. Isu Strategis Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- 1) Belum optimalnya pengelolaan bidang pariwisata;
- 2) Masih tingginya kerusakan Hutan, Lahan dan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- 3) Kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup masih belum optimal;
- 4) Belum optimalnya konservasi hutan dan keanekaragaman hayati serta lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kabupaten Kepahiang termasuk wilayah dalam kategori rawan bencana.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan pemaparan dari kerangka pembangunan strategis Kabupaten Kepahiang untuk periode lima Tahun. Segala hal terkait seperti penjabaran Visi dan Misi serta program pemerintah Kabupaten Kepahiang tertuang di dalamnya.

Pedoman RPJMD mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Tak hanya itu RPJPN dan RPJMN Nasional juga turut menjadi bahan pertimbangan. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 juga memuat antara lain Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023.

2.1.1. Visi

Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi adalah rumusan umum mengenai cita – cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Kepahiang merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima Tahun yaitu Tahun 2021 - 2026. Sebagai gambaran tentang apa yang



ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Kepahiang yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2026 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama yaitu Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha (swasta), dan masyarakat pada umumnya. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang periode 2021 – 2026 adalah:

**“Mewujudkan Kepahiang Maju, Mandiri,
Sejahtera dan Berdaya Saing”**

Visi Kabupaten Kepahiang ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Kepahiang dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kepahiang. Visi Pembangunan Kabupaten Kepahiang harus dapat dijabarkan dalam rangkaian misi, tujuan, sasaran, dan target yang selaras, terukur serta akuntabel.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi Kabupaten Kepahiang yang Maju, Mandiri dan Sejahtera, sangat tergantung dari capaian pada indikator-indikator sasaran, tujuan, dan misi yang tercermin pada program, kegiatan, hingga pada tataran sub-sub kegiatan (target). Oleh karena itu perlu untuk menjabarkan makna yang terkandung dari pernyataan Visi di atas agar dapat diterjemahkan pada upaya pencapaian indikator yang tepat.

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. **Maju** adalah kondisi terwujudnya akselerasi

pembangunan ke arah yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan hasil – hasil pembangunan;

2. **Mandiri** adalah kemampuan masyarakat Kabupaten Kepahiang dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal;
3. **Sejahtera** adalah kondisi masyarakat Kabupaten Kepahiang yang sejahtera lahir dan batin, aman, dan damai dalam menjalani kehidupan yang ditunjukkan oleh meningkatnya Indeks pembangunan manusia;
4. **Berdaya saing** adalah kemampuan masyarakat Kabupaten Kepahiang untuk tumbuh dan berkembang yang ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas dan keunggulan produksi barang dan jasa. Pemerintah Daerah harus memiliki daya saing yang kuat, karena sebagai unit administrasi pemerintah berupaya mencari strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu untuk mengoptimalkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang dimiliki Kabupaten Kepahiang. Dengan mengintegrasikan konsep daya saing dengan aspek kelestarian lingkungan, pembangunan sosial inklusif dan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah. Pilar kelestarian lingkungan merupakan dimensi pembangunan yang memastikan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan efisien. Pilar ekonomi yang kuat juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam upaya

menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja. Pilar sosial inklusif yang dapat menjamin peningkatan kualitas kehidupan masyarakat disemua lapisan.

2.1.2. Misi

Mempedomani Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ditetapkan 5 (lima) Misi pembangunan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 – 2026, yaitu:

Misi Pertama : *Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahiang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.* Upaya yang dilakukan melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah sesuai dengan kondisi karakteristik dan kebutuhan masyarakat.

Misi Kedua : *Meningkatkan efektifitas daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi.* Upaya yang akan dilakukan melalui pengembangan kapasitas birokrasi yang profesional dan akuntabel, percepatan layanan publik, peningkatan kualitas demokrasi dan penegakan supremasi hukum.

Misi Ketiga : *Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.* Upaya ini dilakukan melalui percepatan penyediaan infrastruktur yang mampu mendukung

perkembangan kegiatan ekonomi, social dan budaya masyarakat.

Misi Keempat : *Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan.* Upaya ini dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyediaan informasi, fasilitas dan intermediasi perbankan bagi koperasi dan usaha kecil menengah.

Misi Kelima : *Mendorong peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) serta meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.* Upaya dilakukan dengan menggali sumber sumber potensi pajak yang baru dan intensifikasi pajak serta retribusi.

Penjabaran pelaksanaan kelima misi di atas, telah diuraikan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang 2021-2026 merupakan cerminan tentang urgensi permasalahan yang jadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bupati Kepahiang.

Janji-janji politik dimaksud menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan RPJMD, dan oleh karenanya menjadi contoh baik dalam tata kelola Pemerintah dan perencanaan pembangunan, bahwa janji janji yang telah disampaikan mutlak harus diimplementasikan dalam dokumen perencanaan.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan

kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam dokumen perencanaan perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama dengan lebih menekankan pada target kinerja. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan wakil Bupati menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun ke depan, rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan strategis pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagai visi dan misi yang telah ditetapkan,

untuk keberhasilan tersebut dilakukan revidi atas tujuan dan sasaran strategis RPJMD Kabupaten Kepahiang 2021-2026.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Kepahiang
Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 1 : Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahiang yang cerdas, trampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.		
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) Masyarakat Kabupaten Kepahiang.	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup
Misi 2 : Meningkatkan efektifitas daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi		
Meningkatnya kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Pelayanan Publik
		Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah
		Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur		
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur dan menurunnya Resiko Bencana	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur dan menurunnya resiko bencana.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
		Indeks Risiko Bencana
Misi 4 : Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan		
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya nilai Investasi dan pemerataan kesejahteraan rakyat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
		Pertumbuhan Nilai Investasi
		Indeks Gini
Misi 5 : Mendorong peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) serta meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.		
Meningkatnya dukungan pendanaan pembangunan daerah dari sektor Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2023

Dalam mencapai keberhasilan pembangunan jangka menengah daerah, tentu saja harus ada beberapa kebijakan yang dijadikan dasar dalam perumusan perencanaan. Kebijakan tersebut

adalah Kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 03 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Kepahiang 2021-2026, kemudian dijabarkan ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan Tahunan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 110 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023. RKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2023.

Perencanaan strategis yang dituangkan dalam RPJPD dan RPJMD harus dapat diterjemahkan kedalam perencanaan operasional, dalam RPJMD yang disusun saat ini keselarasan antara visi, misi daerah, serta sasaran pokok, dan arah kebijakan di elaborasi dalam visi, misi kepala daerah, serta strategi dan arah kebijakannya. Program pembangunan daerah merupakan program atau agenda strategis kepala daerah pada periode RPJMD yang akan menjadi prioritas atau target selama lima Tahun yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. Dalam implementasinya program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Memperhatikan tantangan kedepan dalam merealisasikan Program dan Kegiatan sebagaimana yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Kepahiang, maka telah dilakukan beberapa analisa secara umum untuk menentukan permasalahan yang mendesak untuk segera ditangani.

Berdasarkan RKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan Tahun 2023 adalah **“Pemantapan Pemulihan**

Ekonomi dan Daya Saing Daerah”, isu strategis penyelenggaraan urusan yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tingginya Angka Kemiskinan;
2. Masih Belum Berkualitasnya Tata Kelola Kepemerintahan dan Pemerintahan Desa, dan Belum Efektifnya Reformasi Birokrasi;
3. Masih Terbatasnya Infrastruktur, Tingginya Risiko Bencana, dan Belum Optimalnya Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan;
4. Belum Terwujudnya Kemajuan dan Transformasi Struktural Perekonomian Daerah.

Program pembangunan daerah dilaksanakan untuk menjawab visi misi kepala daerah yang merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga diarahkan untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. sosial.

2.3 Indikator Kinerja Utama

Sasaran akan tercapai ketika strategi yang digunakan tepat. Kabupaten Kepahiang selalu optimistis mampu mencapai sasaran berbekal strategi matang untuk seluruh lini yang ingin dibenahi. Adapun strategi Kabupaten Kepahiang mencakup penentuan kebijakan, Program, serta kegiatan. Untuk itu sebaiknya terlebih dahulu membahas secara singkat tentang arti dari kebijakan, program, serta kegiatan.

Kebijakan : Pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang disepakati pihak-pihak terkait lalu ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman. Maka pedoman itulah yang nanti dijadikan petunjuk bagi setiap kegiatan demi tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Program : Adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan/atau APBD.

Kegiatan : Adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya

tersebut. sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu Tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/ kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Kabupaten Kepahiang melaksanakan reviu terhadap sasaran dan Indikator Kinerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 - 2026, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026

No	SASARAN	No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Kabupaten Kepahiang	1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah	2.1	Nilai Evaluasi SAKIP	Indeks
		2.2	Opini atas Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks
		3.2	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	Zona
4.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur dan Menurunnya Resiko Bencana	4.1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks
		4.2	Indeks Resiko Bencana	Indeks
5.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persentase
		5.2	Pertumbuhan Nilai Investasi	Persentase
		5.3	Indeks Gini	Indeks
6.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	6.1	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Tujuan penyusunan Penetapan Kinerja Bupati Kepahiang adalah untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah dengan kewenangan yang diberikan dalam pengelolaan sumber daya yang ada dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka Penyusunan Penetapan Kinerja dapat bermanfaat untuk :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Menilai keberhasilan organisasi.

Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2023 yang kemudian ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang selama satu Tahun. Oleh karena itu, perjanjian kinerja menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah menetapkan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Pemerintah
Kabupaten Kepahiang Tahun 2023

No	SASARAN	No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Kabupaten Kepahiang	1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,92
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah	2.1	Nilai Evaluasi SAKIP	Indeks	B
		2.2	Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintahan	Opini BPK	WTP
		2.3	Nilai Indeks SPBE	Indeks	2,3 (C)
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B
		3.2	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	Zona	Hijau
4.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur dan Menurunnya Resiko Bencana	4.1	Indeks Kepuasan Layananan Infrastruktur	Indeks	C
		4.2	Indeks Resiko Bencana	Indeks	138
5.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,31
		5.2	Pertumbuhan Nilai Investasi	Persen	20%
		5.3	Indeks Gini	Indeks	0,313
		5.4	Angka Kemiskinan	Persen	14,2
6.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	6.1	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	5-8

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Organisasi Pemerintah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun secara periodik.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Bupati Kepahiang, serta mencapai Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

3.1 Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten



Kepahiang Tahun 2023 merupakan penyajian dari capaian kinerja setiap sasaran yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan target dari perencanaan Kabupaten Kepahiang sehingga laporan kinerja ini merupakan dokumen pelaporan kinerja di Tahun ketiga RPJMD 2021-2026.

Penetapan indikator kinerja pada setiap sasaran merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal Tahun melalui Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Selanjutnya pada akhir Tahun 2023 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (*Performance Gap*). Selisih yang timbul akan dievaluasi dan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (*Performance improvement*).

Bupati menyusun laporan kinerja Tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat tiga bulan setelah Tahun anggaran berakhir.

Ketentuan pembuatan laporan, sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Isi laporan menggambarkan penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis, yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, RKT Tahun 2023, RKPD Tahun 2023, dan PK Tahun 2023. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala

pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja Dalam
Skala Pengukuran Ordinal

Persentase	Predikat
Lebih dari 100%	Sangat Baik (SB)
Lebih dari 75% s/d 100%	Baik (B)
Antara 55% s/d 74%	Cukup (C)
Kurang dari 55%	Kurang (K)

Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kepahiang merupakan perwujudan dari kewajiban pemerintah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang tidak terlepas dari mekanisme fungsi perencanaan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Setelah Tahun Anggaran berakhir, apa yang telah direncanakan dan ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja harus diukur sesuai indikator kerjanya dan dilaporkan kepada publik.

Untuk itu dalam Bab ini akan diuraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja termasuk didalamnya menguraikan keberhasilan atau kegagalan pencapaian target, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah langkah yang diambil guna mengatasinya.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah melaksanakan tugas yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021– 2026. Dalam RPJMD dan selanjutnya dituangkan dalam RKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 sebagai Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Tujuan Akhir RPJMD	% Capaian thd Target Akhir RPJMD
Misi 1								
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Kabupaten Kepahiang	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,92	71,38	102,09 %	71,57	99,73%
Misi 2								
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Kepahiang	Indeks	B	B	100%	B	90%
		Opini atas Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100%	WTP	100%
		Nilai Indeks SPBE	Indeks	2,3 (C)	2,28 (C)	99,13%	2,68 (B)	85,07%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	CC	97,73%	B	90%
		Nilai Pelayanan Publik	Zona	Hijau /91,26	Hijau	100%	Hijau	100%
Misi 3								
4.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dan Menurunnya Resiko Bencana	Indeks kepuasan layanan infrastruktur	Indeks	C	C	100%	A	74%
		Indeks resiko bencana	Indeks	138	117,49	114,86 %	90,26	69,83%
Misi 4								
5.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi (LPE)	Indeks	4,31	4,19	97,2%	4,58	91,48%
		Pertumbuhan nilai investasi	Persen	20%	114%	570 %	30%	380%
		Indeks gini	Indeks	0,313	0,33	94,57%	0,305	91,80%
		Angka Kemiskinan	Persen	14,2%	14,12 %	100,56 %	13,69%	96,85%
Misi 5								
5.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat pertumbuhan PAD	Persen	5-8%	13%	162,5%	8%	162,5%

Sumber data : Pengolahan Data IKU Kabupaten Kepahiang Tahun 2023

Selanjutnya, bahwa berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang tersebut di atas, keseluruhan pencapaian kinerja dapat disajikan dalam Rekapitulasi Pencapaian Indikator Sasaran IKU Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Indikator Sasaran IKU Kabupaten Kepahiang Tahun 2023

No.	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator or Sasaran	Pencapaian Indikator Sasaran			
					SB	B	C	K
1.	Misi I	1	1	1	1	-	-	-
2.	Misi II	1	2	5	-	5	-	-
3.	Misi III	2	1	2	1	1	-	-
4.	Misi IV	2	1	4	2	2	-	-
5.	Misi V	1	1	1	1	-	-	-
JUMLAH		7	6	13	5	8	-	-
PERSENTASE (%)					38%	62%	-	-

Sumber : Pengolahan Data Pencapaian IKU Kabupaten Kepahiang Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisa bahwa terdapat 6 (enam) sasaran dan 13 (tiga belas) Indikator Sasaran. Diketahui bahwa pencapaian indikator sasaran terdapat **5 (lima)** Indikator Sasaran atau **38 %** yang dicapai dengan kriteria **Sangat Baik**, **8 (delapan)** indikator Sasaran atau **62 %** dari Indikator Sasaran dicapai dengan kriteria Baik, 0 Indikator Sasaran atau 0 % dengan kriteria Cukup dan 0 Indikator Sasaran atau 0 % dengan kriteria Kurang.

Sesuai dengan analisa dan rekapitulasi pencapaian target kinerja, maka Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dilihat dari rata-rata pencapaian target indikator kinerja dengan total nilai capaian sebesar dibagi dengan 13 (sebelas) Indikator Sasaran yaitu : **141,43 % atau dengan kriteria Sangat Baik**.

3.2 Analisis Pencapaian Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan analisa terhadap capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi kinerja ternyata terjadi perbedaan/ celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun-Tahun berikutnya.

Analisis Akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 tercermin dari capaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

SASARAN 1 :

“Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Kabupaten Kepahiang”

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) masih menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2023. Seperti disampaikan Sekretaris Kabupaten Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd, kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 tetap sama dengan Tahun sebelumnya yakni fokus pada penguatan sumber daya manusia, ekonomi dan infrastruktur. Antara lain pemberdayaan masyarakat

bidang ekonomi, terutama memaksimalkan sektor pertanian, perikanan dan industri kecil.

Pembangunan SDM menjadi tantangan besar terutama upaya untuk meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang menengah serta tinggi, meningkatkan mutu pembelajaran yang berkualitas, menciptakan tenaga pendidik yang berkualifikasi baik, menurunkan kematian ibu dan bayi, menurunkan stunting balita, mengatasi kemiskinan, serta mempersiapkan diri untuk memasuki era bonus demografi.

Prioritas peningkatan kualitas SDM yang menjadi atensi serta perhatian yakni sektor pendidikan, kesehatan, pengetasan kemiskinan, serta perbaikan sarana prasarana pelayanan dasar. Program dan kegiatan prioritas disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, pemilihan program yang sangat prioritas dan bermanfaat untuk masyarakat.

Sesuai dengan tema pembangunan RKPDP Kabupaten Kepahiang yaitu “Pemanfaatan Pemulihan Ekonomi Daerah” Prioritas pemulihan ekonomi yang dimaksud ialah upaya mencapai dengan meningkatkan serta menggali potensi unggulan untuk memberikan nilai tambahan dari potensi daerah, baik sektor pertanian, perikanan hingga sektor pariwisata. Selain itu, infrastruktur fisik perlu dilakukan pembenahan agar pemulihan ekonomi dapat tercapai dengan optimal.

Indikator Sasaran :

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”

Berdasarkan analisa sasaran dan target IPM sebesar 69,92 terealisasi sebesar 71,38 atau tercapai sebesar 102,9%. Adapun jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 sebesar 69,09 maka terjadi peningkatan sebesar 2,29.

Indeks Pembangunan Manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pada




Tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan Tahunan *Human Development Report*. Salah satu indikator keberhasilan pencapaian dalam konteks kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM mencerminkan gambaran akumulatif dari hasil pembangunan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Semakin baik IPM menunjukkan bahwa semakin baik pula tingkat kesejahteraan suatu daerah demikian juga sebaliknya semakin rendah IPM berarti semakin tertinggal pembangunan daerah tersebut. Hal ini dikarenakan pembangunan daerah sangat tergantung dari kualitas sumber daya manusianya. IPM memberikan manfaat bagi pemerintah, diantaranya yaitu:

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah.

3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah. IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).



Gambar 3.1 Diagram Penghitungan IPM (Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepahiang Tahun 2022.BPS Kabupaten Kepahiang)

Adapun pencapaian IPM Kabupaten Kepahiang untuk Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023			Tujuan Akhir RPJMD	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,62	69,09	69,92	71,38	102,09 %	71,57	99,73%




Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, dari target nilai IPM sebesar **69,92** tercapai sebesar **71,38** atau **102,09%** dengan **kategori sangat baik**. Perkembangan IPM Kabupaten Kepahiang selama tujuh Tahun terakhir dapat dilihat pada gambar sebagai berikut ini :

Tabel 3.5
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepahiang
Tahun 2017-2023

Indikator Sasaran	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,60	67,14	67,67	68,17	68,62	69,09	71,38

Sumber : BPS Kabupaten Kepahiang

Grafik 3.1
Perkembangan Klasifikasi IPM Kabupaten/Kota
di Provinsi Bengkulu Tahun 2018 dan 2022



Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 (BPS Kabupaten Kepahiang)

SASARAN 2 :

“Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah”

a) Nilai Evaluasi Sakip

A. Pengertian Evaluasi

Evaluasi implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan

kinerja Instansi kerja pemerintah. Dalam berbagai hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap sistem yang ada, namun ada kalanya evaluasi tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan informasi yang dihasilkan. Evaluasi dapat dilakukan tidak harus tergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang ada. Informasi yang memadai dapat digunakan untuk mendukung argumentasi mengenai perlunya perbaikan.

Penggunaan data untuk evaluasi diprioritaskan pada kecepatan memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh agar tindakan perbaikan dapat segera dilakukan. Berbeda dengan audit, evaluasi lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/ rekomendasi perbaikan. Sifat evaluasi lebih persuasif, analitik dan memperhatikan kemungkinan penerapannya.

B. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap Tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat tergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan Perangkat Daerah yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja, informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal pengetahuan yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan Perangkat Daerah.

Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup:

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. Evaluasi terhadap kebijakan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Untuk keberhasilan pelaksanaan evaluasi, terlebih dahulu perlu didefinisikan kepentingan pihak-pihak pengguna informasi hasil evaluasi. Informasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi yang dapat diakses antara lain mencakup:

1. Informasi untuk mengetahui tingkat perkembangan (progress);
2. Informasi untuk membantu agar kegiatan tetap berada dalam alurnya; dan

3. Informasi untuk meningkatkan efisiensi. Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi terhadap kebijakan, program atau kegiatan pemerintah adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan didukung oleh sumber daya yang tersedia. Pertimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumber daya.

D. Pelaksanaan Evaluasi SAKIP

Evaluasi Sakip Kabupaten Kabupaten pada Tahun 2023 telah dilaksanakan terhadap seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang bersama Tim Sakip yang dikoordinator oleh bagian Organisasi Kabupaten Kepahiang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Inspektorat.

Berdasarkan surat dari Deputy Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/255/AA.05/2023 Tanggal 27 November 2023, hal : hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, Kabupaten Kepahiang menunjukkan nilai sebesar 60,09 dengan predikat “B”. Adapun r i tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	20,26
2	Pengukuran Kinerja	30	18,24
3	Pelaporan Kinerja	15	7,78
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,81
Nilai Hasil Evaluasi		100	60,09
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Simpulan hasil evaluasi adalah Kabupaten Kepahiang menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Baik”** yaitu kualitas penerapan manajemen kinerja birokrasi dan

penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil telah menunjukkan hasil yang baik pada sebagian unit kerja.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Indeks SAKIP 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Tujuan Akhir RPJMD 2023	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Indeks SAKIP	CC	B	B	100 %	B	90 %

Berdasarkan tabel capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi di atas, ~~dan~~ telah tercapai nilai indeks **“B”** atau **100 %** dengan **kategori baik**. Adapun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di Kabupaten Kepahiang dari Tahun ke Tahun **mengalami peningkatan**. Hasil evaluasi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8
Hasil Evaluasi Indeks SAKIP
Kabupaten Kepahiang Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8
Indeks SAKIP	Indeks	40,02	46,24	49,67	56,25	60,09

E. Faktor Keberhasilan

Dalam prosesnya, Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan dan penyesuaian dokumen indikator kinerja utama perjanjian kinerja di level Pemkab dan beberapa Perangkat Daerah (PD);

- b. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan *logical framework* serta penjabaran kinerja untuk sebagian PD;
- c. Melakukan Reviu Laporan Kinerja Level Pemkab dan PD;
- d. Menetapkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

b) Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 dengan **Opini Wajar Tanpa Pengecualian** yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 21.A/LHP/XVIII.BKL/05/2023 tertanggal 12 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang

memadai apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK meyakini bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar untuk menyatakan Opini BPK.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

- **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang

diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

- **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP):** Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Adapun Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dari Tahun 2017 hingga 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9
Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Kepahiang Tahun 2017-2022

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Dari hasil analisa pencapaian kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Capain Hasil Evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2022

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	2022			Tujuan Akhir RPJMD 2023	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah	WTP	WTP	WTP	100 %	WTP	100 %

Berdasarkan tabel capaian kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Opini BPK di atas, dari **target dengan Opini WTP** telah tercapai hasil pemeriksaan dengan **opini WTP** atau tercapai **100 %** dari target dengan **kategori baik**.

c) Nilai Indeks SPBE

Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan

Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Tahun 2023 menggambarkan penerapan tata kelola SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, hasil pemantauan dan evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Berdasarkan KepmenPANRB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Kabupaten Kepahiang memperoleh nilai indeks sebesar 2,28 dengan kategori cukup. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang belum adanya kebijakan terkait arsitektur dan Peta rencana SPBE, yang dijadikan pedoman untuk membangun layanan yang terintegrasi antar sektor layanan pemerintah, sehingga banyak indikator penilaian yang tidak terpenuhi.

Tabel nilai SPBE:

2022	2023
2,13 C	2,28 C

SASARAN 3 :

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik“

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 dan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024, telah dilakukan evaluasi atas

pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal – hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisa yang holistik.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Berdasarkan surat dari Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/179/RB.06/2024 Tanggal 1 Februari 2024, Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023, Indeks RB Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 adalah **58,64** dengan kategori **“CC”**. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Hasil Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2023

No	Penilaian	Bobot	Nilai
1	RB General	100	51,96
2	RB Tematik	20	6,68
3	Indeks RB	120	58,64
			CC

Hasil evaluasi Tahun 2023 tidak diperbandingkan dengan hasil evaluasi Tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot, dan kriteria penilaian yang signifikan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja Indeks RB Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Capaian Hasil Evaluasi Indeks RB Pemerintah Daerah
Tahun 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Tujuan Akhir RPJMD 2023	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B	CC	97,73%	B	90%

Berdasarkan tabel capaian kinerja Indeks RB Pemerintah Daerah berdasarkan evaluasi Kementerian PANRB di atas, dengan target Indeks RB “**B**” telah tercapai “**CC**” atau **97,73%** dari target dengan **kategori baik**.

b. Nilai Evaluasi Pelayanan Publik

Sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, Ombudsman Republik Indonesia mendorong Penilaian Kepatuhan Penyelenggaran Pelayanan Publik untuk mematuhi amanat undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pemerintah daerah Tahun 2023. Sehubungan dengan hal itu, Ombudsman Republik Indonesia telah melaksanakan penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik untuk Tahun 2023.

Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan terhadap pejabat dan unit pelayanan publik di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 memperoleh hasil sebagai berikut :

Nilai : 91,26 (Zona Hijau)

Kategori : A (Kualitas Tertinggi)

Adapun penyelenggaraan penilaian tersebut adalah sebagai upaya Ombudsman selaku Institusi yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik untuk mendorong pemerintah daerah untuk :

1. Memberikan apresiasi kepada Pimpinan dan pegawai yang bertugas pada unit yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan kategori A dan B sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dan kompetensi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
2. Agar terus melakukan pembinaan kepada pimpinan dan pegawai yang bertugas pada unit yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan dengan lebih mendalami pemahaman terhadap regulasi dan konsep penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Memanfaatkan hasil penilaian kepatuhan Tahun 2023 sebagai bahan evaluasi dalam pemenuhan standar pelayanan sesuai amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.
4. Melakukan koordinasi dengan Perwakilan Ombudsman setempat guna memperoleh pendampingan dalam rangka perbaikan dan pemenuhan standar dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik Pemerintah Daerah.
5. Memantau konsistensi perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan peningkatan kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah.

Adapun capaian tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian 7 OPD pelayanan publik Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepahiang. Secara keseluruhan nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.13
Rekapitulasi Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023

No	UNIT LAYANAN	DIMENSI PENILAIAN				Nilai
		Input	Proses	Output	Pengaduan	
1.	Dinas Kesehatan	18,35	31,03	20,25	21,01	90,63
2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18,52	31,34	20,36	20,48	90,70
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18,45	30,51	20,20	21,54	90,70
4.	Dinas Sosial	19,99	29,13	20,13	21,54	90,79
5.	Puskesmas Ujan Mas	18,93	30,60	20,01	21,54	91,08
6.	Dinas Pendidikan	18,67	30,51	20,36	21,54	91,09
7.	Puskesmas Pasar Kepahiang	20,90	31,34	20,01	21,54	93,80
NILAI AKHIR (RATA – RATA)						91,26
KATEGORI						A
OPINI						KUALITAS TERTINGGI

Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada unit penyelenggaran pelayanan publik pada pemerintah daerah Tahun 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pelayanan Publik. Dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 1035 Tahun 2022 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan

Publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, dimana dilakukan penilaian terhadap 7 Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik yaitu : Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Puskesmas Ujan Mas, Dinas Pendidikan, Puskesmas Pasar Kepahiangan maka hasil adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

No	UNIT PELAYANAN	INDEKS	KATEGORI
1.	DINAS KESEHATAN	90,63	A
2.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	90,70	A
3.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	90,70	A
4.	DINAS SOSIAL	90,79	A
5.	PUSKESMAS UJAN MAS	91,08	A
6.	DINAS PENDIDIKAN	91,09	A
7.	PUSKESMAS PASAR KEPAHIANG	93,80	A

Dari tabel di atas, bahwa seiring dengan penilaian ombudsman, penilaian dari Kementerian PAN dan RB mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kepahiangan telah dilaksanakan dengan baik dan memenuhi standar yang ditentukan. Namun tentu harus terus ditingkatkan melalui inovasi terbaru yang memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi pengguna/penerima layanan.

Tabel 3.14
Capain Hasil Evaluasi Pelayanan Publik 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Tujuan Akhir RPJMD 2023	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Indeks Pelayanan Publik	Hijau	Hijau	Hijau	100 %	Hijau	100 %

Berdasarkan tabel capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi di atas, dari target Indeks Pelayanan Publik masuk

dalam kategori “Zona merah” nilai alkaterg
Hijau 100 % dengan **Kategori “A”**.

SASARAN 4 :

“Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dan menurunnya resiko bencana “

a) Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Penyediaan infrastruktur merupakan bagian terpenting dari pembangunan dan pertumbuhan daerah. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan taraf hidup dan mendukung kegiatan sosial ekonomi. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih dan rumah yang tidak baik dapat menimbulkan masalah bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut yang juga berdampak pada rendahnya estetika kota dan berkurangnya kenyamanan masyarakat.

Kendala tersebut juga dihadapi Pemerintah Kabupaten Kepahiang, yakni keterbatasan anggaran untuk melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Untuk itu pemerintah Kabupaten Kepahiang, karena banyaknya jenis dan unsur infrastruktur yang harus dibangun dan disatu sisi adanya keterbatasan anggaran, maka pembangunan dan pemeliharaannya akan dilakukan secara bertahap.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepahiang telah berjalan dari awal hingga sekarang sesuai kebutuhan masyarakat, namun selama ini kondisi infrastruktur Kabupaten Kepahiang banyak mengalami kerusakan dan nilai fungsionalnya terganggu. Oleh karena itu, harus dilakukan perbaikan agar estetis dan tetap bernilai fungsional dengan baik.

Infrastruktur adalah suatu sistem yang menunjang sistem sosial dan ekonomi yang secara sekaligus menjadi penghubung sistem lingkungan, dimana sistem ini bisa digunakan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan. Sarana adalah segala sesuatu

yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan Prasarana atau sering disebut infrastruktur adalah suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan berjalan dengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai. Pendapat lain berkenaan dengan sarana prasarana adalah yang menyatakan bahwa prasarana dan sarana atau infrastruktur merupakan suatu fasilitas fisik kota atau negara yang sering disebut Pekerjaan Umum. Dengan demikian prasarana dan sarana kota merupakan suatu fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam kota yang akhirnya akan ikut menentukan perkembangan kota.

Hal senada juga juga dikemukakan oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah yang mendefinisikan Prasarana dan Sarana sebagai suatu bangunan dasar yang sangat diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia yang hidup bersama sama dalam suatu ruang yang terbatas agar manusia dapat bermukim dengan nyaman dan dapat bergerak dengan mudah dalam segala waktu dan cuaca sehingga dapat hidup dengan sehat dan dapat berinteraksi satu dengan lainnya untuk mempertahankan kehidupannya.

Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan masyarakat, unit pelayanan infrastruktur harus dapat memenuhi harapan masyarakat pengguna layanan. Untuk memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkan keseimbangan antara

tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkat kebutuhan dari masyarakat pengguna. Keseimbangan dari keduanya akan mengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur di Kabupaten Kepahiang, maka dilakukan survey dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan infrastruktur yang memanfaatkannya untuk berbagai kegiatan dan peningkatan kualitas layanan publik terkait infrastruktur. Adapun hasil survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan infrastruktur di Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 yang dilaksanakan pada 8 Kecamatan dalam Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kepahiang
Tahun 2022

No.	Jenis Layanan	Nilai SKM	Nilai SKM	Status diTahun 2023	Nilai SKM Kabupaten	
		2022	2023		2022	2023
1.	Layanan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	68,79	67,83	C (Kurang Baik)	62,94	68,13
2.	Layanan Infrastruktur Air Bersih	64,25	68,40	C (Kurang Baik)		
3.	Layanan Infrastruktur Drainase	63,24	67,06	D (Tidak Baik)		
4.	Layanan Infrastruktur Irigasi	58,88	69,21	C (Kurang Baik)		
Nilai SKM (Rata - Rata)		62,94	68,13			

Sumber : Laporan SKM Infratraktur 2023, Bappeda Kabupaten Kepahiang

Adapun pencapaian kinerja berdasarkan target kinerja untuk Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16
Capaian Hasil Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Tujuan Akhir RPJMD 2023	% Capaian Thd Target
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		

						akhir RPJMD
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	C	C	C	100 %	A	74 %

Berdasarkan tabel capaian kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, dari **target Indeks C** telah tercapai hasil dengan **Indeks C** atau tercapai **100 %** dari target dengan **kategori baik**. Target tersebut adalah target yang ditentukan dalam RPJMD, mengingat keterbatasan anggaran dan sumber daya lainnya. Namun pada akhir Tahun 2026 diharapkan adanya peningkatan infrastruktur yang akan meningkatkan pula kepuasan layanan terhadap masyarakat.

b) Indeks Risiko Bencana

Kejadian bencana di beberapa wilayah Indonesia pada Tahun 2023 menjadi sebuah pelajaran untuk dapat berkaca, apakah upaya penanggulangan bencana telah dilaksanakan secara tepat demi menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indeks Resiko Bencana Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 berdasarkan Buku IRBI (Indeks Resiko Bencana Indonesia) Volume 01, Nomor 01, Januari 2023 diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa nilai indeks risiko bencana Kabupaten Kepahiang 117,49 dengan kelas risiko sedang. Nilai Indeks Resiko Bencana tersebut didapat berdasarkan pengisian pertanyaan tingkat ketahanan daerah pada website <http://admin.inarisk.bnpb.go.id/> dengan 7 (Tujuh) Fokus Prioritas sebanyak 282 (Dua ratus delapan puluh empat) Pertanyaan, 7 fokus prioritas tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan
2. Pengkajian Risiko dan perencanaan terpadu
3. Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana



5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
6. Penguatan kesiap siagaan dan penanganan darurat bencana
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana

BNPB melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana melaksanakan evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dengan melakukan penilaian Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Pada perkembangannya, nilai IRBI dijadikan sebagai indikator kinerja utama oleh beberapa pemerintah daerah, yang mana berimplikasi pada indikator-indikator capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) perlu di sinergikan dengan program dan kegiatan di daerah.

Adapun berdasarkan perhitungan Indeks risiko Bencana Kabupaten Kepahiang dari target Angka Indeks 117,49, Kabupaten Kepahiang masih memiliki Angka Indeks Resiko Bencana sebesar 117,49 atau sebesar 100% dari target. Dan ini masih di atas rata-rata nasional. Untuk itu berbagai upaya terus dilakukan untuk menurunkan angka Indeks Resiko Bencana tersebut.

Adapun pencapaian kinerja berdasarkan target kinerja untuk Indeks Resiko Bencana Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17
Capaian Hasil Indeks Resiko Bencana Tahun 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Tujuan Akhir RPJMD 2023	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Indeks Resiko Bencana	138	138	117,49	114,86 %	90,26	69,83 %

Berdasarkan tabel capaian kinerja Indeks Resiko Bencana , dari **target Indeks 138** telah tercapai hasil dengan **Indeks 117,49** atau tercapai **114,86 %** dari target dengan **kategori sangat baik**. Target tersebut adalah target yang ditentukan dalam RPJMD.

SASARAN 5 :

“Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi”

a) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan perkapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya.

Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah kemudian dapat membuat perencanaan mengenai penerimaan negara dan pembangunan kedepannya. Sementara bagi para pelaku sektor usaha, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat rencana pengembangan produk serta sumber dayanya.

Pertumbuhan ekonomi sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Adapun faktor-faktor yang sesungguhnya berperan penting dalam mempengaruhi suatu pertumbuhan ekonomi antara lain :

1. Sumber daya Alam (SDA)

Sumber Daya Alam atau sesuatu yang berasal dari alam mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber kelautan.

Bagi pertumbuhan ekonomi ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan.

Sumber daya alam sendiri terbagi lagi menjadi tiga jenis diantaranya Sumber Daya Alam Hayati (sumber daya yang berasal dari makhluk hidup baik dari hewan maupun tumbuhan). Contoh sumber daya alam hayati diantaranya ayam, sapi, sayur, padi, jagung, kapas, kayu, teh, kopi, hingga ikan, Sumber Daya Alam non Hayati (sumber daya yang bukan berasal dari makhluk hidup).

Contohnya (air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, dan gas alam), sumber daya alam yang dapat atau dipulihkan kembali (Contoh sumber daya ini diantaranya hewan, tumbuhan, pepohonan, dan ikan, Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (Sumber daya yang bersifat terbatas sebab terbentuknya oleh proses alamiah dengan jangka waktu yang lama (Minyak bumi, batu bara, dan gas alam), Terakhir sumber daya alam yang kekal yang tak akan habis (Contoh sumber daya ini diantaranya air, udara, sinar matahari, angin, gelombang, pasang surut, dan panas bumi).

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia atau disingkat juga sebagai SDM merupakan individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi.

Ia berperan sebagai elemen utama organisasi dibandingkan elemen lainnya seperti teknologi maupun modal, karena manusialah yang kemudian akan mengendalikan faktor lainnya tersebut. Sumber Daya Manusia sendiri tidak semata-mata dihitung berdasarkan jumlahnya namun lebih kepada efisiensinya. Dalam mendorong Sumber Daya Manusia dapat

bekerja secara efisien berikut beberapa hal yang dapat dilakukan:

3. Akumulasi Modal

Akumulasi modal sebagai persediaan faktor produksi yang dapat direproduksi. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin dan bangunan. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga akumulasi modal atau pembentukan modal.

Kaitan antara Akumulasi Modal dan pertumbuhan ekonomi sendiri secara agregat dapat mengukur akumulasi modal dari angka pembentukan modal bruto (investasi bruto) dikurangi depresiasi yang keduanya berada dalam cakupan komponen Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam model pertumbuhan ekonomi Harod-Domar meningkatnya tingkat tabungan memungkinkan lebih banyak investasi yang kemudian berpengaruh kepada tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka menengah dan pendek.

4. Tenaga Manajerial dan Organisasi Produksi

Organisasi produksi sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi yang kemudian berkaitan erat dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi produksi juga dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan sehari-hari.

5. Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi, sebab Perubahan dan kemajuan teknologi erat kaitannya dengan perubahan dalam metode produksi. Ia akan menghilangkan

batas waktu dan ruang yang kemudian memunculkan industri baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi.

Hal inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya pergerakan ekonomi, jika semula pertukaran barang dilakukan secara fisik kini pertukaran ini juga terjadi melalui media teknologi. Pergerakan ekonomi yang terjadi kemudian secara tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pada level ekonomi makro, perkembangan teknologi berfungsi dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta mendorong pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik lagi. Perkembangan teknologi informasi juga secara tidak langsung akan memperkuat daya saing suatu negara dalam membangun perekonomiannya.

Perusahaan-perusahaan di dalamnya kemudian dapat meningkatkan pendapatan nasional yang nantinya dapat digunakan sebagai menunjang kesejahteraan para penduduknya. Karenanya Perubahan teknologi akan menaikkan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM), modal, hingga faktor produksi lainnya.

6. Faktor Politik dan Administrasi Pemerintah

Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Politik yang berada dalam kondisi yang tidak stabil serta pemerintahan yang korup tentunya akan sangat menghambat kemajuan ekonomi.

Selain itu Aspek sosial kehidupan masyarakat seperti tingkah laku, sikap, motivasi kerja, pandangan masyarakat, atau kelembagaan masyarakat, tertib hukum dan susunan serta peraturan dan pelaksanaan hukum perundang-undangan yang keliru juga menjadi faktor penghambat kemajuan ekonomi. Sehingga tidak mendukung terlaksananya

pertumbuhan ekonomi. Karenanya hukum sudah seharusnya dilaksanakan secara konsekuen dan tertib.

Adapun pencapaian kinerja berdasarkan target kinerja untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Tujuan Akhir RPJMD 2023	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,19	4,31	4,19	97,2 %	4,58	91,48%

Berdasarkan tabel capaian kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepahiang, dari **target LPE 4,31** telah tercapai hasil yang baik dengan **LPE 4,19** atau tercapai **97,2%** dari target dengan **kategori Baik**.

b) Pertumbuhan Nilai Investasi

Penanaman modal atau investasi merupakan faktor yang sangat berperan dalam penciptaan efek berganda dari pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi, maka selain peningkatan perekonomian juga terjadi penciptaan lapangan kerja dan penambahan pendapatan daerah melalui proses yang siklikal. Pembangunan ekonomi yang inklusif pada dasarnya adalah pembangunan ekonomi yang dapat memberikan kontribusi bagi mayoritas rakyat. Besarnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian sering diasosiasikan sebagai sektor yang perlu didorong untuk membangun ekonomi yang inklusif, yaitu perekonomian yang dapat memberikan kontribusi bagi mayoritas rakyat.

Nilai investasi di Kabupaten Kepahiang sesuai berdasarkan perhitungan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. Rp138.341.413.827,00. Investasi terdiri dari beberapa sektor seperti konstruksi; perdagangan dan reparasi; listrik, gas dan air; transportasi, gudang dan telekomunikasi; tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan; industri makanan; serta jasa lainnya. Dari beberapa sektor tersebut nilai investasi terbesar berasal dari sektor jasa lainnya dengan jumlah nilai investasi sebesar Rp81.305.900.000,00 atau sebesar 59% dari nilai investasi keseluruhan.

Adapun pencapaian kinerja berdasarkan target kinerja untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19
Capaian Laju Pertumbuhan Nilai Investasi Tahun 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Tujuan Akhir RPJMD 2023	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Pertumbuhan Nilai Investasi	63%	20 %	114%	570 %	30%	380%

Berdasarkan tabel capaian kinerja Pertumbuhan Nilai Investasi Kabupaten Kepahiang, dari target **20%** telah tercapai hasil dengan 114% atau tercapai **570%** dari target dengan **kategori Sangat baik**.

c) Indeks Gini

Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat secara menyeluruh. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Gini Raito dikelompokkan dalam **ketimpangan rendah** apabila Gini Ratio **lebih kecil dari 0,3**; dikategorikan **ketimpangan sedang** apabila

nilainya **0,3 hingga 0,5** dan dikategorikan **Ketimpangan Tinggi** apabila nilainya **lebih besar dari 0,5**.

Penghitungan Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Hasil dari penghitungan digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh pada suatu daerah. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat ketimpangan pendapatan atau yang disebut Gini Ratio. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk.

Nilai koefisien Gini Ratio Kabupaten Kepahiang Kepahiang selama Tahun 2015-2020 mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama Tahun 2015 hingga 2023 terjadi perbaikan tingkat pemerataan pendapatan di Kabupaten Kepahiang. Nilai Gini Kabupaten Kepahiang mengalami perkembangan yang fluktuatif. Ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Kepahiang secara menyeluruh masih dalam kategori sedang dan rendah. Namun dari nilai Gini ratio tersebut hingga Tahun 2023 ketimpangan pendapatan tersebut cenderung sedang.

Adapun data Indeks Gini di Kabupaten Kepahiang dari Tahun ke Tahun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.20
Data Indeks Gini Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2023

No.	TAHUN	GINI RATIO	KATEGORI
1.	2016	0,30	Ketimpangan rendah
2.	2017	0,33	Ketimpangan sedang
3.	2018	0,30	Ketimpangan rendah
4.	2019	0,27	Ketimpangan rendah
5.	2020	0,31	Ketimpangan sedang
6.	2021	0,28	Ketimpangan rendah
7.	2022	0,30	Ketimpangan rendah
8.	2023	0,33	Ketimpangan sedang

Adapun pencapaian kinerja Gini Ratio sesuai target penurunan ketimpangan pendapatan atau Gini Ratio Tahun 2023 di Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21
Capaian Kinerja Indeks Gini Ratio Kabupaten Kepahiang Tahun 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Tujuan Akhir RPJMD 2026	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Indeks Gini Ratio	0,30	0,315	0,33	94,57 %	0,305	91,80 %

Dari Tabel di atas, Indeks Gini Ratio Kabupaten Kepahiang dari target sebesar 0,315 terealisasi sebesar 0,33 dengan capaian kinerja sebesar **94,57 %** atau dengan kategori **baik**.

d) Angka Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi masalah terbesar di dunia, dilaporkan sekitar seperenam populasi penduduk atau sekitar satu miliar orang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang untuk

bertahan hidup. Mereka mengalami masalah seperti: kekurangan gizi, kesehatan, air dan sanitasi, tempat tinggal dan kebutuhan dasar lainnya untuk mempertahankan hidup. Secara nasional tingkat kemiskinan pada 2023 mencapai titik terendah, yaitu sebesar 14,12 persen. Rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Kabupaten Kepahiang Dalam Angka 2024 menunjukkan persentase penduduk miskin Indonesia menurun 0,41 persen poin terhadap data Tahun 2022. Jumlah penduduk miskin pada Tahun 2023 sebesar 20,32 ribu orang, menurun 0,41 juta orang terhadap Tahun 2022.

Berdasarkan data kemiskinan Tahun 2023 di atas, dapat dihitung indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,87. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskin.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic needs approach*), dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kepahiang disajikan pada tabel dibawah ini:

Grafik 3.2
Persentase Penduduk Miskin




Sumber: BPS, Kabupaten Kepahiang dalam angka 2024

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin dikabupaten kepahiang selama periode 2018-2021 cenderung fluktuatif dari Tahun ke Tahun. Untuk jumlah penduduk miskin mengalami penurunan pada Tahun 2021 hingga Tahun 2023 sehingga untuk persentase penduduk miskin menurun pada Tahun dari Tahun 2021 hingga Tahun 2023.

Selama periode Tahun 2018-2023 garis kemiskinan di Kabupaten Kepahiang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada Tahun 2018 garis kemiskinan sebesar Rp. 361.281 sedangkan pada Tahun 2023 garis kemiskinannya mencapai Rp. 465.292. Dibandingkan dengan Tahun 2022 garis kemiskinan meningkat sebesar Rp. 31.632.

Grafik 3.3
Garis Kemiskinan (Rp.)



Sumber: BPS, Kabupaten Kepahiang dalam angka 2024

Berdasarkan capaian kinerja angka kemiskinan dengan target 14,2 persen telah tercapai 14,12 persen atau 100,56 % dengan kategori sangat baik.

SASARAN 6 :

“ Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”

Sasaran Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diukur melalui satu indikator yaitu Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Penerimaan Pajak Daerah berupa Pajak dan retribusi merupakan pendukung APBD selain dari DAU dan DAK yang diperuntukkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepahiang. Kinerja penerimaan pajak dan retribusi menjadi tolok ukur keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menggali sumber sumber pendapatan daerah dan pengembangan potensi daerah.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepahiang, Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 41.855.139.061,46 sedangkan PAD pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 36.955.281.246,87. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan PAD Kabupaten Kepahiang sebesar Rp. 4,899,857,814.59; atau sebesar 13%. Data capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.22
Tingkat Pertumbuhan dari PAD

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Tujuan Akhir RPJMD 2026	% Capaian Thd Target akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Tingkat Pertumbuhan PAD	7,06%	8%	13%	162,5%	8%	162,5%

Dari Tabel di atas, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepahiang dari target sebesar 8% terealisasi 13% dengan capaian kinerja sebesar **162,5%** atau dengan kategori **sangat baik**.

3.3 Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 sebesar Rp.

734.310.610.033 ,-. Penyerapan Anggaran Belanja Daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp. 725.630.511.517,46 atau sebesar 98,82% dari total Anggaran yang dialokasikan. Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensi akan semakin rendah, begitu juga sebaliknya. Secara lebih detail penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 diuraikan dibawah ini :

3.3.1. Pendapatan Daerah

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Realisasi PAD sebesar Rp. 41.855.139.061,46 dari target sebesar Rp. 40.605.270.417,00,- (103.08%).
- Dari komponen PAD, Penerimaan terbesar bersumber dari Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dari target sebesar Rp. 30.198.723.795,00,- Terealisasi sebesar Rp. 30.722.819.065,46 (101.74%), sedangkan Sumber PAD yang terkecil berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah yaitu dari target sebesar Rp. 727.165.750,00,- tercapai sebesar Rp. 447.668.650,00,- (61,5 %).
- Jika dilihat tingkat kemandirian keuangan daerah (Otonomi Fiskal) yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah dengan Sumber dana ekstern (DAU, DAK, Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Dana Penyesuaian lainnya), Tingkat Kemandirian Daerah adalah sebesar **5,53%**, artinya kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah masih **sangat rendah**. Untuk itu Pemerintah Daerah selalu berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah meskipun

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang telah mencapai 103,08% dari target yang ditetapkan.

B. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

- Sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp. 683.775.372.510,00 dari target penerimaan sebesar Rp. 693.705.339.616,00 atau sebesar 98,57%.
- Dari Dana Transfer Pemerintah Pusat, perimbangan daerah terbesar adalah dari Dana Transfer Pemerintah Pusat yaitu terealisasi sebesar Rp. 642.238.952.680,00, dari target penerimaan sebesar Rp. 645.079.973.225,00 atau sebesar 99,56% .

C. Dari Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dari Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan target sebesar Rp. 7.378.473.919,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.619.051.977,00 atau sebesar 89,71%.

Tabel 3.23
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Kepahiang

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
4	PENDAPATAN	734,310,610,033.00	725,630,511,571.46	98.82
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	40,605,270,417.00	41,855,139,061.46	103.08
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7,499,500,000.00	8,528,133,374.49	113.72
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	727,165,750.00	447,668,650.00	61.56
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2,179,880,872.00	2,156,517,971.51	98.93
4.1.4	Lain lain PAD yang sah	30,198,723,795.00	30,722,819,065.46	101.74
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	693,705,339,616.00	683,775,372,510.00	98.57
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	645,079,973,225.00	642,238,952,680.00	99.56
4.2.2	Pendapatan transfer Antar Daerah	41,246,892,472.00	34,917,367,853.00	84.65
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7,378,473,919.00	6,619,051,977.00	89.71

3.3.2. Belanja Daerah

Dalam rangka perhitungan Standar Analisis Belanja (SAB), Anggaran Belanja Unit Kerja dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah, sedangkan Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal. Belanja daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dari target sebesar Rp. 757.348.600.903,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 725.188.450.883,58 atau sebesar 95,75%. Adapun realisasi dan capaian kinerja belanja daerah tersebut diuraikan dibawah ini:

Tabel 3.24
Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang
Tahun Anggaran 2023

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
5	BELANJA	757,348,600,903.00	725,188,450,883.58	95.75
5.1	BELANJA OPERASI	553,378,882,070.00	523,582,833,279.58	94.62
5.1.1	Belanja Pegawai	303,976,041,425.00	292,745,838,945.58	96.31
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	229,974,000,645.00	218,275,187,050.00	94.91
5.1.3	Belanja Hibah	19,428,840,000.00	12,561,807,284.00	64.66
5.2	BELANJA MODAL	70,904,093,133.00	69,031,291,304.00	97.36
5.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8,612,618,383.00	8,375,569,022.00	97.25
5.2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20,692,334,750.00	20,267,841,410.00	97.95
5.2.3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	41,529,140,000.00	40,318,000,872.00	97.08
5.2.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	70,000,000.00	69,880,000.00	99.83
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	500,000,000.00	198,491,000.00	39.70
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	500,000,000.00	198,491,000.00	39.70

5.4	BELANJA TRANSFER	132,565,625,700.00	132,375,835,300.00	99.86
5.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	132,565,625,700.00	132,375,835,300.00	99.86

Sumber : Laporan Realisasi APBD 2023 – BKD Kabupaten Kepahiang

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Hibah. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 523.582.833.279,58 atau 94,62 % dari Anggaran sebesar Rp. 553.37.882.070,00. Komponen terbesar dari Belanja Operasi ini adalah pada Belanja Pegawai yaitu sebesar Rp. 303.976.041.425,00 dan terealisasi sebesar Rp. 292.745.838.945,58 atau sebesar 96,31 %. Belanja Pegawai ini digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan ASN, Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH dan insentif pemungutan pajak.

Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 229.974.000.645,00 terealisasi sebesar Rp. 218.275.187.050,00 atau realisasinya sebesar 94,91 %. Belanja Hibah dari target sebesar Rp. 19.428.840.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.561.807.284,00 atau sebesar 64,66 %.

B. Belanja Modal

Belanja Modal terdiri dari beberapa jenis belanja yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja modal, Belanja Jalan, jaringan dan Irigasi serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Realisasi Belanja Modal dapat tercapai 97,36 % yaitu dari Anggaran Rp. 70.904.093.133,00 terealisasi sebesar Rp. 69.031.291.304,00

Adapun realisasi terbesar dari belanja modal ini adalah jenis belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi yaitu terealisasi sebesar Rp. 40.318.000.872,00 dari Anggaran

sebesar Rp. 41.529.140.000,00 atau sebesar 97,08%. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari Anggaran sebesar Rp. 8.612.618.383,00 terealisasi sebesar Rp. 8.375.569.022,00 atau sebesar 97,25 %. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dari Anggaran sebesar Rp. 20.692.334.750,00 terealisasi sebesar Rp. 20.267.841.410,00 atau sebesar 97,94%. Belanja Modal Aset Tetap lainnya dari Anggaran Rp. 70.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 69.880.000,00 atau sebesar 99,83 %.

C. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga hanya terdiri dari satu jenis belanja, dimana dari Anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 198.491.000,00 atau sebesar 39,69 %.

D. Belanja Transfer

Belanja transfer hanya terdiri dari satu jenis belanja, dimana dari Anggaran sebesar Rp. 132.565.625.700,00 terealisasi sebesar Rp. 132.375.835.300,00 atau sebesar 99,85 %.

3.3.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang berdasarkan perhitungan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut di atas, Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Dari Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp. 734.310.610.033,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 725.630.511.571,46
- Dari sisi Belanja Daerah dari Target Anggaran sebesar Rp. 757.348.600.903,00 dapat terealisasikan sebesar Rp. 725.188.450.883,58 atau sebesar 95,75 %.
- Pada Pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan yang semula ditargetkan Rp. 25.037.990.870,00 terealisasi sebesar Rp.

25.037.990.869,36 sedangkan dari segi Pengeluaran Pembiayaan dari target sebesar Rp. 2.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.000.000.000,00.

- Selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah terjadi Defisit dari semula diperkirakan sebesar Rp. 23.037.990.870,00 menjadi Surplus sebesar Rp. 442.060.687,88

Hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang positif yaitu terdapat penghematan belanja (efisiensi) sekaligus menutup defisit yang ada sehingga defisit nol.

Tabel 3.25
Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Kepahiang
Tahun Anggaran 2023

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
1	PENDAPATAN	734,310,610,033.00	725,630,511,571.46	98.82
2	BELANJA	757,348,600,903.00	725,188,450,883.58	95.75
	SURPLUS / DEFISIT	(23,037,990,870.00)	442,060,687.88	
3	PEMBIAYAAN	23,037,990,870.00	2,000,000,000.00	8.68
	Penerimaan Pembiayaan	25,037,990,870.00	25,037,990,869.36	100.00
	Pengeluaran Pembiayaan	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	100.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0.00	25,037,990,870.00	

Sumber : Laporan Realisasi APBD 2023 – BKD Kabupaten Kepahiang

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bahan pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang ini merupakan sarana untuk introspeksi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Selain itu diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat dibutuhkan terutama dalam pengambilan keputusan serta dapat memberikan manfaat bagi proses penyusunan perencanaan dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam melaksanakan berbagai urusan pembangunan.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara keseluruhan seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Dimasa mendatang Pemerintah Kabupaten Kepahiang akan melakukan upaya perbaikan untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas sesuai yang diharapkan.

Sesuai dengan analisa dan rekapitulasi pencapaian target kinerja, maka Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dilihat dari rata-rata pencapaian target indikator kinerja dengan total nilai capaian sebesar dibagi dengan 13 (sebelas) Indikator Sasaran yaitu : **141,43 % atau dengan kriteria Sangat Baik.**

No.	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator or Sasaran	Pencapaian Indikator Sasaran			
					SB	B	C	K
1.	Misi I	1	1	1	1	-	-	-
2.	Misi II	1	2	5	-	5	-	-
3.	Misi III	2	1	2	1	1	-	-
4.	Misi IV	2	1	4	2	2	-	-
5.	Misi V	1	1	1	1	-	-	-
JUMLAH		7	6	13	5	8	-	-
PERSENTASE (%)					38%	62%	-	-

Dari tabel rekapitulasi capaian Kinerja di atas, masih terdapat beberapa Indikator yang perlu ditingkatkan kinerjanya, meskipun pencapaian target telah 100% atau lebih, namun target yang dicapai adalah target yang belum optimal dan perlu peningkatan dan kerja keras untuk dapat mencapai target maksimal yang diharapkan, yaitu :

1. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Nilai Evaluasi SAKIP
3. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, dan
4. Tingkat Pertumbuhan PAD

Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perencanaan di masa berikutnya serta menjadi program prioritas untuk perbaikannya.

Selain itu, keberhasilan maupun kekurangan yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang tidak terlepas pula dari adanya hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kekurangan yang terjadi pada Tahun 2023 akan menjadi catatan dan akan dilakukan evaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja di Tahun 2023. Sasaran Program Tahun 2023 yang belum tercapai maksimal akan dievaluasi, sehingga akan secara dini diketahui permasalahan dan Solusinya dan sasaran tersebut akan dapat dicapai dengan baik .

Namun Demikian hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan strategi (Program dan Kegiatan) untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut secara umum telah dapat di atasi melalui dukungan sumber daya dan kemampuan organisasi yang ada.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang akan terus berupaya meningkatkan dan mempersiapkan strategi – strategi pemecahan yang lebih efektif sehingga Tahun Tahun mendatang hambatan maupun kendalanya dapat diminimalisir sedini mungkin.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 ini disusun. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran memadai tentang kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang selama Tahun 2023 dan dapat bermanfaat bagi pihak pihak terkait serta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada kami mengharapkan masukan dan saran guna perbaikan penyusunan laporan ini.

Kepahiang, Februari 2023

BUPATI KEPAHIANG



Dr. Ir. HIDAYATTULLAH SJAHD, MM, IPU.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023



BUPATI KEPAHIANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 061 /828/BAG.8/KPH/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. HIDAYATTULLAH SJAHD. MM., IPU

Jabatan : BUPATI KEPAHIANG

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kepahiang, 19 Juni 2023

BUPATI KEPAHIANG,

Dr. Ir. HIDAYATTULLAH SJAHD. MM., IPU

**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH
KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023**

NO	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Kabupaten Kepahiang	1.1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,92
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah	2.1	Nilai Evaluasi SAKIP	Indeks	B
		2.2	Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintahan	Opini BPK	WTP
		2.3	Nilai Indes SPBE	Indeks	2,3 (C)
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B
		3.2	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	Zona	Hijau
4.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur dan Menurunnya Resiko Bencana	4.1	Indeks Kepuasan Layananan Infrastruktur	Indeks	C
		4.2	Indeks Resiko Bencana	Indeks	138
5.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,31
		5.2	Pertumbuhan Nilai Investasi	Persen	20%
		5.3	Indeks Gini	Indeks	0,313
		5.4	Angka Kemiskinan	Persen	14,2
6.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	6.1	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	5,8

Kepahiang, 19 Juni 2023

BUPATI KEPAHIANG,



Dr. Ir. HIDAYATTULLAH SJAHD, MM, IPU

Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kepahiang

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/Rumus	Sumber Data	Penanggung Jawab	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Kepahiang	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) Masyarakat Kabupaten Kepahiang	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{Kesehatan \times IPendidikan \times IPengeluaran}$	BPS	Dinas Kesehatan, Dinas Dikbud, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	Misi I
2	Meningkatnya kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian berdasarkan penekanan pada Reformasi Birokrasi berdampak dan Kolaboratif yang terdiri dari RB General dan RB Tematik sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023	KEMENPAN RB	Inspektorat, Bagian Organisasi	Misi II
			Nilai Pelayanan Publik	Penilaian berdasarkan aspek kondisi pelayanan publik berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009	OPD	Dinas PMPTSP, Dinas Dukcapil, RSUD Kepahiang	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	Penilaian 4 (empat) sub komponen evaluasi akuntabilitas kinerja berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP	KEMENPAN RB	Bappeda, Inspektorat, Bagian Organisasi dan OPD	
			Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penilaian pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan - peraturan lainnya	BPK RI	Inspektorat dan BKD	
3	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur dan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ PermenPANRB No 14 Tahun 2017	Bappeda	Dinas PUPR	Misi III
4	Menurunnya Resiko Bencana	Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$	BNPB	BPBD	

5	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya nilai Investasi dan pemerataan kesejahteraan rakyat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	$LPET = \frac{PDRBT - PDRBT-1}{PDRBT-1} \times 100\%$ <p>Dengan keterangan seperti berikut: LPET = Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) tahun t PDRBT = PDRB riil pada tahun t (menggunakan PDRB harga konstan) PDRBT-1 = PDRB riil pada tahun t-1 (menggunakan PDRB harga konstan)</p>	BPS	Dinas PMPTSP, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Disnaker, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Parpora	Misi IV
			Pertumbuhan Nilai Investasi	$PNI = \frac{\text{Nilai Investasi th } N - \text{Nilai Investasi th } N - 1}{\text{Nilai Investasi th } N - 1} \times 100$	Dinas PMPTSP	Dinas PMPTSP	
6	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i+1})$ <p>dimana: Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau penghasilan sampai kelas ke-i</p>	BPS	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Sosial	
7	Meningkatnya dukungan pendanaan pembangunan daerah dari sektor Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$PAD = \frac{PAD \text{ th } N - PAD \text{ th } N - 1}{PAD \text{ th } N - 1} \times 100$	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah	Misi V


BUPATI KEPAHIANG,

Dr. Ir. HIDAYATTULLAH SJAHD, MM, IPU

**Lampiran 3. Tujuan Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten
Kepahiang Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 1 : Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahiang yang cerdas, trampil dan produktif yang dilandasi nilai nilai keimanan dan ketaqwaan.		
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) Masyarakat Kabupaten Kepahiang.	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup
Misi 2 : Meningkatkan efektifitas daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi		
Meningkatnya kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi
		Nilai Pelayanan Publik
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah
		Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas insfrastruktur		
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur dan menurunnya Resiko Bencana	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur dan menurunnya resiko bencana.	Indeks Kepuasan Layanan Insfrastruktur
		Indeks Risiko Bencana
Misi 4 : Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan		
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya nilai Investasi dan pemerataan kesejahteraan rakyat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
		Pertumbuhan Nilai Investasi
		Indeks Gini
Misi 5 : Mendorong peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) serta meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.		
Meningkatnya dukungan pendanaan pembangunan daerah dari sektor Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lampiran 4. Data-data Pendukung

APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2023

ASN berdasarkan golongan ruang/pangkat Tahun 2023

Golongan	Jumlah
Golongan I	4
Golongan II	264
Golongan III	2261
Golongan IV	584
Jumlah	3113

KEPALA BADAN


Amr
Ir. NYAYU ELIA HASANAH, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690507 199402 2 001

Lampiran Surat
Nomor : B-6/17080/HM.310/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

Data untuk Penyusunan LKJIP Kabupaten Kepahiang serta Keteranganannya

No.	Judul Data Termutakhir	Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks Pembangunan Manusia 2023	71,38	Angka IPM 2021-2023 mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan dasar hitung yaitu menggunakan Angka Harapan Hidup hasil pendataan LFSP2020
2	PDRB Menurut Lapangan Usaha 2022 (<i>juta rupiah</i>)	3.015.568,82	Data 2023 Belum rilis
3	Indeks Gini atau Gini Ratio 2023	0,33	-
4	Inflasi Kota Bengkulu Desember 2023	3,09 %	Data inflasi hanya ada di Kota Bengkulu
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi 2021 - 2022 (Y-o-Y)	4,19	Data 2023 Belum rilis
6	Indeks Pemberdayaan Gender 2022	67,12	Data 2023 belum rilis

Kepala



Khomarudin

Nomor : B/255/AA.05/2023
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

27 November 2023

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang
di
Kepahiang

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan dan penyesuaian dokumen indikator kinerja utama perjanjian kinerja di level Pemkab dan beberapa Perangkat Daerah (PD);
- b. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan *logical framework* serta penjabaran kinerja untuk sebagian PD;
- c. Melakukan Reviu Laporan Kinerja Level Pemkab dan PD;
- d. Menetapkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang menunjukkan bahwa nilai sebesar **60,09** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Baik**", yaitu **kualitas penerapan manajemen kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil telah menunjukkan hasil yang baik pada Sebagian unit kerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai	
			2022	2023
a.	Perencanaan Kinerja	30	19,20	20,26
b.	Pengukuran Kinerja	30	17,55	18,24
c.	Pelaporan Kinerja	15	6,30	7,78
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,20	13,81
Nilai Hasil Evaluasi		100	56,25	60,09
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2023 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah melakukan reviu Renstra di tahun 2022 dan melakukan perbaikan Perjanjian Kinerja 2023 di level Pemkab

serta sebagian PD sehingga lebih berorientasi hasil. Pemkab Kepahiang juga telah mencoba menyusun penjabaran kinerja dari hasil perbaikan tersebut. Selain itu Pemkab Kepahiang juga telah menyusun rencana aksi dari setiap program dan kegiatan PD. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, diantaranya sebagai berikut:

- Masih terdapat PD yang belum melakukan perbaikan pada dokumen perencanaan kerjanya, sehingga rumusan sasaran dan indikator kinerja masih belum berorientasi hasil, seperti pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada sasaran tercapainya jumlah transmigrasi yang memiliki sertifikat, dengan indikator kinerja persentase warga transmigrasi yang memiliki sertifikat dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM pada sasaran meningkatnya daya saing sektor perdagangan dengan indikator persentase terfasilitasinya promosi produk unggulan;
- Pada beberapa PD, ditemukan penetapan sasaran strategis maupun indikator kinerja yang sudah cukup berorientasi hasil, namun belum mencakup sasaran dan indikator kinerja lainnya yang merepresentasikan tugas, fungsi dan isu strategis dari PD tersebut. Contohnya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang sudah menetapkan sasaran “meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik bidang kependudukan dan catatan sipil” dengan indikator “IKM bidang Dukcapil”, namun cakupan tertib administrasi belum dijadikan sebagai janji kinerja;
- Penjenjangan kinerja yang disusun belum spesifik menggambarkan bagaimana pola *crosscutting* kinerja antar bidang/ dengan tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi.

2) Pengukuran Kinerja

Pemkab Kepahiang telah melakukan monitoring secara berkala atas realisasi anggaran kepada seluruh PD. Pemkab Kepahiang juga telah Menyusun manual Indikator Kinerja Utama dan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang mengatur komposisi pembayaran TPP 40% berdasarkan kehadiran dan 60% berdasarkan kinerja. Namun demikian dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Terdapat manual IKU pada PD yang belum disertai dengan formulasi perhitungan serta sumber data yang jelas;

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masih secara manual dan berorientasi pada penyerapan anggaran dan terlaksana atau tidaknya suatu program kegiatan. Monitoring dan evaluasi belum mempertimbangkan capaian kinerja *outcome* yang diperjanjikan dalam dokumen perencanaan kinerja sehingga capaian kinerja yang direncanakan sebelumnya belum diketahui tingkat ketercapaiannya;
- Penerapan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 masih didasarkan pada terlaksananya output kegiatan dan belum pada perjanjian kinerja;
- Hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai.

3) Pelaporan Kinerja

Pemkab Kepahiang telah Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022, yang menyajikan realisasi kinerja yang diperjanjikan serta telah dipublikasi secara umum melalui website Pemda. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Laporan Kinerja yang disusun Pemkab Kepahiang dan PD sudah menyajikan analisa perbandingan dengan tahun lalu, namun masih belum komprehensif menyajikan analisa lainnya yang dibutuhkan sebagaimana tertuang dalam PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014;
- Pada beberapa PD, terdapat beberapa penyajian data capaian yang tidak disertai dengan informasi perolehan data secara memadai, hanya menyajikan langsung capaian kinerja tanpa perhitungan rumusannya dan analisa atas capaian kinerja tersebut, seperti pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- Informasi kinerja yang dituangkan terutama pada Laporan Kinerja Perangkat Daerah belum dimanfaatkan dengan baik untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Kabupaten Kepahiang telah melakukan evaluasi atas implementasi AKIP di PD. Namun demikian, dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Evaluasi belum dilakukan secara menyeluruh PD dikarenakan keterbatasan sumber daya evaluator;
- Monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja

belum dilakukan secara berkala, sehingga belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja PD dan Pemkab;

- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap PD belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan;
- Hasil evaluasi AKIP internal belum dimanfaatkan sebagai alat dalam memberikan *reward and punishment* kepada PD.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan setiap PD dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal oleh setiap perangkat daerah telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*) dan memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang **SMART** (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan memenuhi unsur **cukup** dalam mengawal kinerja sampai ke level individu;
- 2) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen cascading kinerja baik di level Pemerintah Daerah maupun PD untuk memastikan kualitas *cascading* (penjenjangan) kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat berorientasi *outcome* (hasil) sesuai dengan levelnya dengan memerhatikan *logical framework* dan *critical success factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis daerah. Selain itu, perlu melakukan identifikasi dan pemetaan pada *cascading* kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi *crosscutting* kinerja dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;
- 3) Melengkapi manual IKU baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah dengan definisi operasional serta sumber data pada masing-masing indikatornya;
- 4) Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi melalui teknologi informasi yang tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja;
- 5) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pada ASN;
- 6) Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja dengan mengacu pada

Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, dan memanfaatkan Laporan Kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan kinerja;

- 7) Memanfaatkan informasi kinerja yang ada dalam Laporan Kinerja baik level Pemkab maupun PD sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas dan diharapkan agar dituangkan dalam dokumen perencanaan kedepan, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja;
- 8) Melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja dilakukan secara berkala, sehingga mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja Pemda dan PD;
- 9) Menyusun pedoman evaluasi yang mengacu pada Permenpan 88 Tahun 2021 dan meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sehingga mampu memberikan rekomendasi yang dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD;
- 10) Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal sebagai bagian dari penilaian *reward and punishment* kepada PD, sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Bengkulu;
4. Bupati Kepahiang.



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Bengkulu

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Bengkulu	3,12	Baik
2	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	2,90	Baik
3	Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan	2,45	Cukup
4	Pemerintah Kab. Rejang Lebong	3,23	Baik
5	Pemerintah Kab. Kaur	2,24	Cukup
6	Pemerintah Kab. Seluma	2,54	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
7	Pemerintah Kab. Mukomuko	2,07	Cukup
8	Pemerintah Kab. Kepahiang	2,28	Cukup
9	Pemerintah Kab. Lebong	2,93	Baik
10	Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah	2,55	Cukup
11	Pemerintah Kota Bengkulu	2,61	Baik



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190

TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/ 179 /RB.06/2024

1 Februari 2024

Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Tahun 2023

**Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang
di
Kepahiang**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Tim Penilai Nasional (TPN) telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran Terciptanya tata Kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Indeks RB Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2023 adalah 58,64 dengan kategori "CC". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah scbagai berikut:

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	51,96
B	RB Tematik	20	6,68
C	Indeks RB	120	58,64
			CC

Hasil evaluasi tahun 2023 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan. Secara lengkap rincian hasil evaluasi RB, baik nilai, catatan, dan rekomendasi pada setiap indikator dapat diakses melalui <https://portalrb.menpan.go.id>.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi birokrasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan



Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Gubernur Bengkulu;
3. Bupati Kepahiang.

**REKAPITULASI HASIL
 PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
 PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

Pemerintah Daerah : Pemerintah Kab. Kepahiang

Periode Penilaian : Juni - Oktober 2023

No.	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input	Proses	Output	Pengaduan	
1	Dinas Kesehatan	18.35	31.03	20.25	21.01	90.63
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.52	31.34	20.36	20.48	90.70
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.45	30.51	20.20	21.54	90.70
4	Dinas Sosial	19.99	29.13	20.13	21.54	90.79
5	Puskesmas Ujan Mas	18.93	30.60	20.01	21.54	91.08
6	Dinas Pendidikan	18.67	30.51	20.36	21.54	91.09
7	Puskesmas Pasar Kepahiang	20.90	31.34	20.01	21.54	93.80
Nilai Akhir dan Zona		91.26				
Kategori		A				
Opini		Kualitas Tertinggi				

Keterangan :

Interval Nilai	Kategori	Zona	Opini
88.00 - 100	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
78.00 - 87.99	B	Hijau	Kualitas Tinggi
54.00 - 77.99	C	Kuning	Kualitas Sedang
32.00 - 53.99	D	Merah	Kualitas Rendah
0 - 31.99	E	Merah	Kualitas Terendah

*Dokumen terbatas yang penggunaan dan publikasinya harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan
 Ombudsman Republik Indonesia*



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Kolonel Santoso No.325 Lintas Kepahiang - Curup Kode Pos 39172
KEPAHIANG



Kepahiang, 03 Januari 2024

Nomor : 060/ 01 /BPBD-KPH/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Data IRBI Tahun 2023

Kepada
Yth, Sekretaris Daerah Kab. Kepahiang
Cq. Kabag Ortala Setda
Kabupaten Kepahiang
di-

Kepahiang

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor: 005/1731/BAG.8/2023 Tanggal 29 Desember 2023 Perihal Permintaan Data Untuk Penyusunan LKjIP Kabupaten Kepahiang Tahun 2023. Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 berdasarkan Buku IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) Volume 01, Nomor 01, Januari 2023 diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa **nilai indeks risiko bencana Kabupaten Kepahiang 117.49 dengan Kelas Risiko Sedang**. Nilai Indeks Risiko Bencana tersebut didapat berdasarkan pengisian pertanyaan tingkat ketahanan daerah pada website <https://admin.inarisk.bnpb.go.id/> dengan 7 (Tujuh) Fokus Prioritas sebanyak 284 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat) pertanyaan, 7 Fokus Prioritas tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
6. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Demikian disampaikan, Atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepahiang


HENDRA, ST
Pembina /IV.a
NIP. 19770817 200804 1 001

4.4 KEMISKINAN POVERTY

Tabel 4.4.1 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kepahiang, 2016–2023
Poverty Line, Number, and Percentage of Poor People in Kepahiang Regency, 2016–2023

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) <i>Poverty Line</i> (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) <i>Number of Poor People</i> (thousand)	Persentase Penduduk Miskin <i>Percentage of Poor People</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	323.333	21,75	16,31
2017	348.238	21,47	15,95
2018	361.281	19,58	14,42
2019	374.568	20,18	14,74
2020	396.184	20,27	14,69
2021	410.569	20,94	14,83
2022	433.660	20,73	14,53
2023	465.292	20,32	14,12

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey